

3-23-2021

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENERTIBAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Hasya Ilma Adhana

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Adhana, Hasya Ilma (2021) "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENERTIBAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 34.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/34>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENERTIBAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Cover Page Footnote

Data inventarisasi rumah negara pada Kementerian Keuangan oleh Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, Tahun Anggaran. Komposisi Pegawai Kementerian Keuangan (data per 1 Mei 2019). Lihat <http://www.sdm.kemenkeu.go.id/> Henry Campbell, Black's Law Dictionary 6th Edition, (St. Paul Minesota: West Publishing, 1999), hal. 578. Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty ,1988), hal. 32. Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta:Penerbit Kompas, 2006), hal. 169. Pegawai Negeri adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Pejabat adalah pejabat negara atau pejabat pemerintah yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Terdapat konsepsi baru terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal 6 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengkategorikan dua jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara, yakni pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan pengertian tersebut, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak merupakan subjek yang dapat fasilitas rumah negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya terhadap pengertian Pejabat Bagir Manan mengkategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni: 1. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara. 2. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif. 3. Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai auxiliary organ/agency. Berdasarkan kategorisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Sebagai contoh pejabat Negara adalah anggota DPR, Presiden, dan Hakim. Pejabat-pejabat tersebut menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan>. Diakses 23 April 2019. Indonesia, Peraturan Pemerintah Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, LN. No. 64.. Tahun 1995, TLN, 4515 PP. No. 31 Tahun 2005, Pasal 12 ayat (3a). Indonesia, Peraturan Pemerintah Rumah Negara, LN. No 69 Tahun 1994, TLN. No 3573, PP No 40 Tahun 1994 , Ps. 4. Juncto Indonesia Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara, PRT No. 22/PRT/M/2008, Pasal 4. Indonesia, Undang-Undang Perbendaharaan Negara , LN No. 5 tahun 2004, TLN No. 4355, UU No. 1 Tahun 2004. Indonesia, Peraturan Presiden Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Pepres No. 11 Tahun 2008. Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, LN. No. 92 Tahun 2014, TLN No. 5533, PP. No. 27 Tahun 2014 Pasal 42. Wawancara dengan Kepala Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara II, Bagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara, tanggal 1 Mei 2019. Hasil kajian Tim Gabungan sebagaimana di bentuk dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 848/KM.1/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan. Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, LN. No. 92 Tahun 2014, TLN No. 5533, PP. No. 27 Tahun 2014 Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara, LN. No 1352 Tahun 2012, PMK No 244/PMK.06/2012. Ibid Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Indonesia, Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara Di Lingkungan

Kementerian Keuangan, KMK No. 21/KMK.01/2012. Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, LN. No. 92 Tahun 2014, TLN No. 5533, PP. No. 27 Tahun 2014 Indonesia, Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan, PMK No. 21/KMK.01/2012 Indonesia, Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, LN No. 511 Tahun 2018, PMK No. 32 /PMK.02/ 2018. Indonesia, Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Indonesia, Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan, KMK No. 21/KMK.01/2012.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENERTIBAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Hasya Ilma Adhana

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Permukiman menyatakan bahwa “Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau pegawai negeri”. Terdapat 10.475 unit Rumah Negara yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan dan dari total dimaksud 4118 unit Rumah Negara dihuni oleh penghuni yang tidak berhak maupun dalam keadaan kosong. Dengan jumlah PNS yang ada di Kementerian Keuangan sejumlah 80.524 orang, tentu ketersediaan Rumah Negara tidak sebanding dengan jumlah PNS yang ada. Berkenaan dengan fakta tersebut perlu kiranya melihat bagaimana prosedural dan penerapan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan selama ini. Hal ini mengingat masih terdapat lebih dari 40% Rumah Negara yang tidak sesuai peruntukannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif untuk menggali ketentuan dan prosedural yang berlaku serta pendekatan deskriptif untuk menilai bagaimana penerapan penegakan hukum dilakukan. Ketentuan sektoral Rumah Negara di Kementerian Keuangan belum menindaklanjuti secara jelas dan rinci prinsip pengelolaan Barang Milik Negara mengingat konsepsi status hukum dari Rumah Negara adalah Barang Milik Negara. Penerapan penegakan hukum masih dilakukan dengan pendekatan yang persuasif dan berulang tanpa ada tahapan upaya hukum yang jelas. Secara normatif tahapan prosedural upaya hukum dan penerapan sanksi hukuman penertiban Barang Milik Negara bermula dari yang bersifat administratif, keperdataan sampai dengan pembedaan. Faktor ketersediaan anggaran yang tidak maksimal dan tidak sesuai kapasitas pejabat yang diberikan kewenangan dalam penertiban menjadikan penegakan hukum Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi tidak efektif dan berjalan lambat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Barang Milik Negara, Rumah Negara, Kementerian Keuangan.

Abstract

Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2011 on Houses and Housing Area rules that “A statehouse is a house owned by state and functioned as a living house or residence, and as a facility to grow a family and to support government officials’ duties.” Ministry of Finance of the Republic of Indonesia has 10.475 statehouses including 4.118 statehouses which lived by person who has no rights or no occupancy. The availability of statehouses owned by the Ministry of Finance is not equivalent to the number of employees. Currently, the Ministry of Finance has 80.524 employees. With regard to those facts, we need to observe procedural and legal enforcement which conducted by the Ministry of Finance on the issue regarding statehouses. This issue is important due to the fact that more than 40% of statehouses are misused. The author uses normative juridical method and descriptive approach to conduct this research. The first method is used to observe the rules and procedural while the latter is used to evaluate legal enforcement that has been applied. There is no clear and detail rules on statehouses in the Ministry of Finance. In this current rules, the statehouse is a part of state asset. The law enforcement on statehouse's issues remain conducted by using persuasive approaches without clear legal efforts. Normatively, procedural stages to conduct legal efforts and to apply penalties on the use of statehouse is begin from administrative effort. Subsequently, if the issues are not settled, the officials would use the next effort to file a lawsuit either by using private or criminal law. The availability of public budget and the lack competencies of human resources also contribute to this issue. These factors made the law enforcement on the use of statehouses in the Ministry of Finance has gone sluggish and ineffective.

Keywords: law enforcement, state asset, statehouses, Ministry of Finance.

I. PENDAHULUAN

Terdapat sejumlah 10.475 unit rumah negara yang tercatat dimiliki oleh Kementerian Keuangan dan dari total tersebut sebanyak 4118 unit rumah negara dihuni oleh penghuni yang tidak berhak maupun dalam keadaan kosong. Keberadaan Rumah negara tersebut tersebar penggunaan dan pengelolaannya di semua unit eselon I kementerian Keuangan baik itu di Pusat (Jakarta) maupun kantor wilayah dan kantor pelayanan di seluruh daerah Indonesia.¹ Tujuan dan fungsi rumah negara adalah sebagai fasilitas untuk Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas penyelenggaraan negara. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan ketersediaan rumah negara dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kementerian Keuangan sejumlah 80.524 orang,² tentu dapat dinilai bahwa ketersediaan rumah negara yang ada sangat tidak sebanding dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada. Kenyataan tersebut tentu sangat kontradiktif apabila diartikan bahwa semua Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas rumah negara. Dari total ketersediaan rumah negara di atas dan dikaitkan dengan segala keterbatasan Pemerintah untuk melakukan penyediaan rumah negara yang baru, otomatis langkah yang harus dilakukan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan adalah mengoptimalkan pengelolaan dan peruntukkan rumah negara yang ada pada saat ini. Optimalisasi pengelolaan yang harus dilakukan adalah upaya penertiban rumah negara baik terhadap pengelolaannya maupun kepada penghuni yang tidak berhak, sehingga peruntukkannya bisa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat/pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan.

Permasalahan penegakan hukum dalam pengelolaan atau penertiban rumah negara terhadap penghuni yang tidak berhak adalah masalah yang layaknya seperti mengurai benang kusut dan telah masuk ke dalam kategori akut. Perlawanan dan sengketa hukum dari penghuni yang tidak berhak atas penertiban rumah negara bukan saja terjadi di Kementerian Keuangan namun ini hampir terjadi di seluruh Kementerian/Lembaga Negara lainnya maupun di Pemerintahan Daerah. Drama penertiban rumah negara ini sering menjadi viral di media masa. Berbagai isu dan opini tentang hukum, keadilan dan Hak Asasi Manusia menjadi resistensi utama dalam upaya penegakan hukum atas penertiban rumah negara. Sering kali penerapan penegakan hukum represif dinilai tidak efektif sebagai upaya dalam penertiban pengelolaan rumah negara. Hal tersebut menjadi lebih rumit ketika berbagai macam upaya hukum berupa gugatan di peradilan tata usaha negara ataupun peradilan umum (keperdataan) yang dilakukan oleh penghuni yang tidak berhak. Rumah negara yang merupakan barang milik negara, tentu mempunyai perangkat hukum yang mengikat dalam pengelolaannya. Kegiatan pengelolaan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Berangkat dari konsep tujuan dari rumah negara, tentu saja penilaian utamanya adalah apakah peruntukkan rumah negara tersebut telah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Prinsip peruntukan rumah negara adalah dihuni oleh pejabat dan pegawai negeri guna mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan negaranya. Batasan

¹ Data inventarisasi rumah negara pada Kementerian Keuangan oleh Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, Tahun Anggaran.

² Komposisi Pegawai Kementerian Keuangan (data per 1 Mei 2019). Lihat <http://www.sdm.kemenkeu.go.id/>

peruntukkan tersebut menjadi salah satu dasar apakah pengelolaan rumah negara telah terlaksana dengan efektif atau malah terdapat permasalahan di sana.

Penulisan artikel ini fokus pada persoalan penegakan hukum terkait dengan penertiban pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan kata lain ingin menjelaskan bagaimana prosedur penegakan hukum mengenai penertiban pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan dan bagaimana penerapan penegakan hukum terhadap penertiban Rumah Negara terhadap penghunian oleh pihak yang tidak berhak di lingkungan Kementerian Keuangan.

II. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum

Definisi penegakan hukum (*law enforcement*) dalam Black's Law Dictionary 6th Edition, adalah "*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command.*"³ Secara sederhana dapat diartikan bahwa, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk bagaimana menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum termasuk juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Shant Dellyana, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.⁴

Sementara, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) berbeda atau tidak persis sama dengan penggunaan hukum (*use of law*). Hal ini dikarenakan seseorang dapat menegakkan hukum dengan maksud untuk memberikan keadilan, akan tetapi seseorang yang lain dapat menegakkan hukum untuk pencapaian tujuan atau kepentingan lain.⁵ Dengan pembedaan tersebut dapat dilihat bahwa penegakan hukum muara-nya adalah menciptakan dan keadilan perdamaian ditengah-tengah masyarakat.

Dalam definisi penegakan hukum tersebut dapat pula ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum tidak hanya ditujukan kepada aparat penegak hukum semata, namun penegakan hukum adalah suatu proses dimana dilakukan oleh setiap orang atau merupakan tugas dan kewajiban bagi semua masyarakat. Namun demikian pada suatu keadaan hukum tertentu, seperti halnya hukum publik, pemerintah atau penguasa-lah dengan aparat penegak hukumnya mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum.

2. Rumah Negara

Rumah Negara berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagai dari tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 memberikan definisi Rumah Negara adalah "*bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri*". Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, landasan diberikan fasilitas Rumah Negara sebagai peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan Pegawai Negeri dan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara.

Pemberian fasilitas Rumah Negara tersebut juga dimaksudkan untuk pemberian fasilitas

³ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary* 6th Edition, (St. Paul Minesota: West Publishing, 1999), hal. 578.

⁴ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 32.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2006), hal. 169.

tambahan di samping hak pokok gaji dan tunjangan lainnya sepanjang Pegawai Negeri dan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pegawai Negeri dan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara. Apabila yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara, maka Rumah Negara tersebut dikembalikan kepada instansinya. Sebagaimana ditegaskan pada definisi dan penjelasan mengenai penghunian Rumah Negara tersebut, maka jelas bahwa penghunian Rumah Negara dibatasi hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri,⁶ dengan syarat ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pejabat atau Pegawai Negeri yang bersangkutan harus memiliki Surat Izin Penghunian.
- 2) Surat Izin Penghunian sebagaimana diberikan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan

Ketentuan penggolongan Rumah Negara sebelumnya berdasarkan ketentuan *Burgerlijke Woning Regeling (BWR)* Stb 1934 No. 147 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Stb 1949 No. 338 yang mengatur mengenai perumahan yang dikuasai Negara, diganti dengan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 dengan menyempurnakan pengertian penggolongan Rumah Negara, yaitu :

- 1) Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut;
- 2) Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara;
- 3) Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan

⁶ Pegawai Negeri adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Pejabat adalah pejabat negara atau pejabat pemerintah yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Terdapat konsepsi baru terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal 6 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengkategorikan dua jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara, yakni pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan pengertian tersebut, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak merupakan subjek yang dapat fasilitas rumah negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya terhadap pengertian Pejabat Bagir Manan mengkategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni:

1. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga- lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.
2. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.
3. Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai *auxiliary organ/agency*.

Berdasarkan kategorisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Sebagai contoh pejabat Negara adalah anggota DPR, Presiden, dan Hakim. Pejabat-pejabat tersebut menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan>.

Diakses 23 April 2019.

Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

Pengertian mengenai Rumah Negara Golongan I kemudian diperluas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, yang menyatakan Rumah Negara yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan laboratorium/balai penelitian ditetapkan menjadi Rumah Negara Golongan I.⁷ Dengan demikian kategori Rumah Negara Golongan I bukan hanya diperuntukkan terhadap pejabat yang memegang jabatan tertentu, namun juga terhadap Rumah Negara yang mempunyai fungsi secara langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga tersebut.

Guna terciptanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara, diperlukan adanya pedoman teknis sebagai petunjuk bagi para penyelenggara dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Negara sehingga terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pengelolaan Rumah Negara.

Ketentuan mengenai pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status dan hak atas Rumah Negara, bermula dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah memberikan kewenangan kepada Menteri Pekerjaan umum sebagai pembina dari Rumah Negara golongan III yang berada di semua kementerian/lembaga. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

Sejalan dengan perubahan paradigma baru mengenai keuangan negara, dengan ditetapkannya Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, maka pengelolaan Rumah Negara yang merupakan bagian dari barang milik negara disesuaikan pengelolaannya dengan ketentuan barang milik negara yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Khusus tentang Rumah Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik negara menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara.

Dengan demikian, aturan mengenai pengelolaan Rumah Negara terdapat pada 2 (dua) aturan teknis yang saling terkait satu dengan yang lain yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara.

Pengadaan Rumah Negara dapat dilakukan dengan cara pembangunan; pembelian; tukar

⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994*, LN. No. 64.. Tahun 1995, TLN, 4515 PP. No. 31 Tahun 2005, Pasal 12 ayat (3a).

menukar atau tukar bangun; atau hibah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸ Pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah dengan cara melakukan pembelian dengan melalui mekanisme pengajuan anggaran dengan mekanisme APBN. Ketentuan ini sejalan dengan definisi mengenai barang milik negara yang menyatakan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.⁹

Pengelolaan Rumah Negara merupakan kegiatan yang meliputi penetapan status, pendaftaran dan penghapusan. Penetapan status diperlukan untuk menentukan golongan Rumah Negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III. Kewenangan Penetapan status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. Sedangkan Penetapan status Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Tata cara penetapan status untuk menentukan golongan Rumah Negara tersebut diatur dengan Keputusan Presiden.¹⁰

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 pada Pasal 98 ayat (1) menegaskan bahwa Rumah Negara merupakan Barang Milik Negara yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/atau pegawai negeri.

Dengan berpedoman bahwa Rumah Negara sebagai Barang Milik Negara, maka Pasal 98 ayat (3), menyatakan bahwa Ketentuan mengenai tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara berupa Rumah Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, Menteri Keuangan sebagai pengelola Barang Milik Negara berupa Rumah Negara menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara.

Merujuk dan menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, Menteri Keuangan selaku Pengguna Barang Milik Negara berupa Rumah Negara berkewajiban untuk melakukan pengamanan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk Rumah Negara. Untuk itu ditetapkanlah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/KMK.01/2012 Tentang Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagaimana prinsip pengamanan yang dilakukan oleh Pengguna dan atau Kuasa Pengguna terhadap Barang Milik Negara sesuai dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.¹¹

⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Rumah Negara*, LN. No 69 Tahun 1994, TLN. No 3573, PP No 40 Tahun 1994, Ps. 4. Juncto Indonesia Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara, PRT No. 22/PRT/M/2008, Pasal 4.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*, LN No. 5 tahun 2004, TLN No. 4355, UU No. 1 Tahun 2004.

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Presiden Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara*, Peps No. 11 Tahun 2008.

¹¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, LN. No. 92 Tahun 2014, TLN No. 5533, PP. No. 27 Tahun 2014 Pasal 42.

3. Pelaksanaan Penertiban Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2012, dibentuklah Tim Penyelesaian Sengketa Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang selanjutnya dapat disebut sebagai "Tim Gabungan", beranggotakan unsur-unsur baik dari internal Kementerian Keuangan, meliputi Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Biro Hukum dan Biro Advokasi (unit eselon II di Sekretariat Jenderal), Direktorat Barang Milik Negara dan, Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta dari unsur eksternal Kementerian Keuangan, meliputi Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Ombudsman. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga berkomitmen untuk bekerja sama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Tim Gabungan tersebut.¹²

Kegiatan pemantauan dan penertiban tersebut dilakukan pada 23 kota besar yang terindikasi banyak mempunyai permasalahan atas penertiban dan pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu DKI Jakarta, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Balai Karimun, Palembang, Lampung, Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Palu, Manado, Denpasar, Manokwari, dan Jayapura.

Selanjutnya terhadap pendataan dan penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh Tim Gabungan guna mengetahui aspirasi penghuni Rumah Negara, diperoleh data dan informasi sebagai berikut:¹³

1) Penghunian Rumah Negara.

Penghuni Rumah Negara yang tidak berhak dapat dikategorikan dengan beberapa hal yakni: Rumah Negara Yang Dihuni Pihak Ketiga (PK); Rumah Negara Janda Pensiun (JP); Rumah Negara Anak Pensiun (AP); Rumah Negara Duda Pensiun (DP); Rumah Negara Yang Dihuni Pensiun (PKS/D); Rumah Negara yang dihuni Pegawai Aktif Luar Daerah (PA_LD); Rumah Negara yang dihuni Pegawai Aktif Luar Unit Eselon I (PA_LU); Rumah Negara yang dihuni Pegawai Aktif Kementerian Lain (PA_DL). Sedangkan terhadap terhadap Penghuni yang berhak dikategorikan sebagai Rumah Negara yang dihuni Pegawai Aktif Setempat (PAS) dan terhadap Rumah Negara yang tidak ditempati atau kosong di kategorikan sebagai Rumah Negara Yang Menjadi Tanah Kosong (TK) dan Rumah Negara Yang Menjadi Sarana Umum (SU).

¹² Wawancara dengan Kepala Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara II, Bagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara, tanggal 1 Mei 2019.

¹³ Hasil kajian Tim Gabungan sebagaimana di bentuk dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 848/KM.1/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tabel 1
Rumah Negara Kementerian Keuangan Berdasarkan Status Penghuni

No	Eselon I	Berhak PAS	Tidak Berhak									Kosong	Sarana Umum	Tanah Kosong	Jumlah	
			PA_LD	PA_LU	PA_DL	PKS/D	JP	DP	AP	PK	Jumlah					
1	SETJEN	2	0	3	1	0	1				9	14	6	0	0	22
2	ITJEN	2	0	0	0	0	0				0	0	0	3	0	5
3	DJA	0	0	0	0	0	0				0	0	1	0	0	1
4	BKF	0	0	0	0	1	0				0	1	0	0	0	1
5	BPPK	37	2	0	0	0	0				0	2	9	2	0	50
6	DJKN	15	0	0	0	0	9				0	9	15	1	0	40
7	DJP	1803	63	7	4	222	38	0	10	41	385	698	3	24	2913	
8	DJBC	2225	382	25	9	294	66	2	62	112	952	1121	2	22	4322	
9	DJPB	1433	328	1	1	375	225	2	141	17	1090	506	12	3	3044	
10	DJPU	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
11	DJPK	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
Jumlah		5517	775	36	15	892	339	4	213	179	2453	2356	23	49	10398	

Melihat data pada tabel 1 dan grafik 2, terdapat sebesar 53% Rumah Negara dihuni oleh Pegawai Aktif Setempat (PAS) dan masih banyak yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak seperti pensiunan (PKS/D) sebesar 9%, janda pensiunan (JP) sebesar 3%, anak pensiunan (AP) sebesar 2%, pegawai aktif luar daerah (PA_LD) sebesar 7%. Terdapat 21% Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihuni oleh Penghuni yang tidak berhak. Persentase penghunian Rumah Negara oleh yang tidak berhak ini memberikan gambaran bahwa terjadi permasalahan dalam penegakan hukum atas penertiban Rumah Negara. Sedangkan sebesar 23% Rumah Negara dalam status kosong dan dalam keadaan rusak, menggambarkan ketersediaan anggaran/biaya pemeliharaan yang terbatas dalam pemeliharaan Rumah Negara.

2) Jangka Waktu Penghunian Rumah Negara

Tabel 2
Jangka Waktu Penghunian Rumah Negara

No	Jangka Waktu	Penghuni	Persentase (%)
1	0 – 10 tahun	25	3,8%
2	11 – 20 tahun	81	12,3%
3	21 – 30 tahun	306	46,3%

4	31 – 40 tahun	147	22,2%
5	> 40 tahun	34	5,1%
6	Tidak mengisi	68	10,3%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar atau 73,7% (tujuh puluh tiga koma tujuh persen) dari penghuni yang tidak berhak telah menempati Rumah Negara milik Kementerian Keuangan lebih dari 20 tahun. Penghunian Rumah Negara tersebut rata-rata mulai ditempati pada tahun 80-an dan 90-an, yang dimana era tahun tersebut memang Rumah Negara banyak yang dialihkan menjadi Rumah Negara Golongan III sehingga dapat dimiliki oleh penghuninya.

3) Dasar Menempati Rumah Negara

Tabel 3
Dasar Menempati Rumah Negara

No	Menempati Rumah Negara	Penghuni	Persentase (%)
1	Surat Izin Penghunian	615	93,0%
2	Warisan	12	1,8%
3	Sewa	22	3,3%
4	Lain-lain	26	3,9%
Jumlah kuesioner		661	

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruhnya atau 93% (sembilan puluh tiga persen) dari penghuni Rumah Negara yang tidak berhak pada awalnya memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang. Surat Izin Penghunian pada saat penghuni menempati Rumah Negara tersebut terdapat bermacam-macam bentuk mulai yang dikeluarkan oleh atasan atau Kepala Kantor yang bersangkutan, hal ini mengingat pada saat itu belum ada ketentuan mengenai proses dan ketentuan penerbitan dari Surat Izin Penghunian. Selain itu masih terdapat Penghuni yang tidak berhak merupakan anak dari pegawai yang dulunya mendapat izin penghunian yang tidak mengetahui adanya surat izin penghunian, dasar penghunian mereka hanyalah warisan dari orang tuanya. Beberapa Rumah Negara juga ditemukan disewakan kepada pihak lain oleh penghuni yang tidak berhak.

4) Alasan Masih Menempati Rumah Negara

Tabel 4
Alasan Masih Menempati Rumah Negara

No	Alasan Masih Menempati Rumah Negara	Penghuni	Persentase (%)
1	Tidak memiliki rumah pribadi	590	89,3%
2	Belum ada perintah pengosongan	10	1,5%
3	Lain-lain	37	5,6%
Jumlah kuesioner		661	

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruhnya atau 89,3% (delapan puluh sembilan koma tiga persen) dari penghuni Rumah Negara yang tidak berhak beralasan masih menempati Rumah Negara karena tidak memiliki rumah pribadi. Alasan ini menjadi hal yang jamak diberikan oleh penghuni yang tidak berhak ketika penertiban Rumah Negara dilakukan. Sebagaimana dipahami ketentuan pengosongan Rumah Negara alasan tersebut bukan merupakan alasan pembenar mengingat pencabutan surat izin penghunian dan pengosongan Rumah Negara didasarkan pada pegawai yang bersangkutan tidak mempunyai hak lagi untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

5) Kesiediaan Mengembalikan Rumah Negara

Tabel 5
Kesiediaan Mengembalikan Rumah Negara

No	Kesiediaan Mengembalikan Rumah Negara	Penghuni	Persentase (%)
1	Ya	165	25,0%
2	Tidak	522	79,0%
Jumlah kuesioner		661	

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar atau 79,0% (tujuh puluh sembilan persen) penghuni Rumah Negara tidak bersedia untuk mengembalikan Rumah Negara yang dikuasainya. Pernyataan sebagian besar Penghuni yang tidak berhak tersebut membuktikan bahwa mereka cenderung tidak mempunyai kesadaran dan kepatuhan hukum, padahal penghuni tersebut menyadari bahwa rumah yang mereka tempati adalah Barang Milik Negara dan mempunyai konsekuensi hukum apabila digunakan tanpa ada alas hak hukum.

Selanjutnya, dari pernyataan bersedia atau tidak bersedia tersebut, Penghuni yang tidak berhak tersebut memberikan beberapa alasan dari sikap yang mereka sampaikan, sebagai berikut :

Tabel 6
Alasan Tidak Bersedia Mengembalikan Rumah Negara

No	Alasan Tidak Bersedia Mengembalikan Rumah Negara	Penghuni	sentase (%)
1	Tidak punya rumah	319	61,1%
2	Ingin membeli	141	27,0%
3	Lain-lain	9	1,7%
4	Tidak memberikan alasan	53	10,2%
Tidak bersedia		522	

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar atau 61,1% (enam puluh satu koma satu persen) penghuni Rumah Negara tidak mau mengembalikan Rumah Negara yang ditematinya karena belum memiliki tempat tinggal, dan sebagian kecil atau 27,0% (dua puluh tujuh persen) menginginkan agar dapat membeli Rumah Negara yang ditematinya.

Tabel 7
Alasan Bersedia Mengembalikan Rumah Negara

No	Alasan Bersedia Mengembalikan Rumah Negara	Penghuni	rsentase (%)
1	Mendapat uang pengganti	41	24,8%
2	Meminta bantuan rumah tanpa uang muka	17	10,3%
3	Bila sudah memiliki rumah	16	9,7%
4	Lain-lain (sampai meninggal dunia, meminta bantuan uang pindah, sampai anak selesai sekolah, sampai mendapat rumah kontrak, bila disiapkan rumah, sesuai peraturan)	30	18,2%
5	Tidak memberikan alasan	61	37,0%
Ya (Bersedia)		165	

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa alasan akan mengembalikan Rumah Negara beraneka ragam, seperti halnya apabila mendapatkan uang pengganti, meminta bantuan rumah tanpa uang muka, apabila sudah memiliki rumah, maupun alasan lainnya. Berdasarkan alasan yang disampaikan oleh Penghuni yang tidak berhak untuk tetap menempati Rumah Negara tersebut baik itu yang bersedia maupun yang tidak bersedia untuk dilakukan penertiban pengosongan dominan pada alasan ekonomi karena tidak mempunyai rumah lagi dan ingin mendapatkan uang pengganti sehingga mereka dapat membeli rumah yang lain untuk ditempati.

Dari data jumlah Rumah Negara Kementerian Keuangan pada tahun 2012 berdasarkan hasil pendataan Tim Gabungan, dari total 10.398 unit Rumah Negara, terdapat 7.349 unit

(70.68%) dalam kondisi baik 2.127 unit (20.46%) rusak ringan 922 unit (8.87%) Rumah Negara dengan kondisi rusak berat. Jadi, total sejumlah 3.049 unit (29,32%) Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan dalam kondisi rusak, dari data tersebut tidak tertutup kemungkinan bahwa masih terdapat Rumah Negara lainnya tercatat dalam SIMAK dalam kondisi baik namun sebenarnya dalam keadaan rusak ringan ataupun rusak berat. Adapun penyebab dari Rumah Negara kosong adalah sebagai berikut:

- a. Pada umumnya Rumah Negara tidak ditempati karena kondisinya rusak berat dan tidak ada anggaran biaya perbaikan Rumah Negara (pemeliharaan berat).
- b. Lokasi Rumah Negara yang jauh dari kantor/adanya pemindahan kantor.

Dengan prosentase sebesar 29,32% dari total keseluruhan Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan dalam kondisi rusak, menggambarkan kurangnya pemeliharaan terhadap Rumah Negara. Kurangnya pemeliharaan tersebut berhubungan erat dengan ketersediaan anggaran untuk memelihara Rumah Negara tersebut. Selain menjadi tidak efektifnya fungsi dari Rumah Negara sebagaimana peruntukannya, hal ini juga memicu alasan bagi penghuni yang tidak berhak untuk tetap mempertahankan Rumah Negara yang mereka tempati dengan alasan telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan perawatan dan renovasi terhadap Rumah Negara tersebut.

Rumah Negara merupakan Barang Milik Negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, sehingga merupakan bagian dari keuangan negara. Sebagai aset negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintahan maka sudah sewajarnya diatur hal-hal mengenai pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status hak atas Rumah Negara tersebut, dalam peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan kegiatan pengadaan Rumah Negara, maka perlu pula dilakukan perawatan dan pemeliharaan Rumah Negara tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disampaikan bahwa:¹⁴

- (1)Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (2)Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang.
- (3)Biaya pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah”

Berdasarkan ketentuan tersebut, anggaran pemeliharaan untuk Rumah Negara yang merupakan Barang Milik Negara seharusnya telah mendapatkan jaminan dari undang-undang. Selain itu jelas tanggung jawab dari penganggaran tersebut bukan hanya berada pada Satuan Kerja atau Kuasa Pengguna Barang saja tapi juga melekat pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Menteri Keuangan.

¹⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, LN. No. 92 Tahun 2014, TLN No. 5533, PP. No. 27 Tahun 2014

4. Analisa Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Penertiban Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk dapat mengetahui sejauh mana penerapan penegakan hukum terhadap penertiban Rumah Negara oleh pihak yang tidak berhak di lingkungan Kementerian Keuangan, terlihat pada tabel status penghunian Rumah Negara dimulai pada tahun 2012 saat dibentuk Tim Penyelesaian Sengketa Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan atau Tim Gabungan dengan data terakhir yang diperoleh dari Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal per tahun 2016 sampai saat ini mengenai status penghunian Rumah Negara.


Berdasarkan hasil pendataan oleh Tim Gabungan pada Tahun 2012 diperoleh data bahwa terdapat sejumlah 5.517 unit Rumah Negara yang dihuni sesuai peruntukannya oleh pegawai Kementerian Keuangan, selanjutnya ditemukan 2.453 unit Rumah Negara yang dihuni oleh penghuni yang tidak berhak, dalam keadaan kosong dan rusak sejumlah 2.356 unit Rumah Negara dengan total keseluruhan sejumlah 10.398 unit Rumah Negara.

Tabel 8
Status Penghunian Rumah Negara Tahun 2016 sampai saat ini

No.	Unit Eselon I	Jumlah Rumah Negara	Penghuni			
			Pegawai Aktif	TIDAK BERHAK		Kosong
				<i>Pensiunan/ Janda</i>	<i>Pihak Lain</i>	
1	Sekretariat Jenderal	22	6	-	10	6
2	Inspektorat Jenderal	5	5	-	-	-
3	Direktorat Jenderal Pajak	2.804	1.742	298	24	740
4	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	4.267	2.086	1.054	25	1.102
5	Direktorat Jenderal Anggaran	1	-	-	-	1
6	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	3.055	2.290	509	31	225
7	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	178	175	-	-	3
8	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	-	-	-	-	-
9	Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko	-	-	-	-	-
10	Badan Kebijakan Fiskal	2	1	1	-	-

11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	141	52	34	1	54
JUMLAH		10.475	6.357	1.896	91	2.131

Grafik 1
Status Penghunian Rumah Negara Tahun 2016 sampai saat ini



Berdasarkan data terakhir yang diinventarisir oleh Biro Pengadaan dan Barang Milik Negara pada tahun 2016 sampai saat ini Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang di tempati oleh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan adalah sejumlah 6.357 unit Rumah Negara. Selanjutnya terhadap Rumah Negara yang ditempati oleh Penghuni yang tidak berhak adalah sejumlah 1.987 unit Rumah Negara, sedangkan yang dalam keadaan kosong atau rusak sejumlah 2.131 unit Rumah Negara dengan total keseluruhan sejumlah 10.475 unit Rumah Negara.

Berdasarkan perbandingan data tersebut diperoleh informasi sebagai berikut :

- Terdapat penambahan sejumlah 59 unit Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan yang semula 10.398 unit menjadi 10.475 unit. Penambahan terbesar ada pada unit Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sejumlah 138 unit, Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertambah sejumlah 10 unit dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sejumlah 91 unit. Selanjutnya terdapat pengurangan unit Rumah Negara pada Direktorat Jenderal Pajak sejumlah 109 unit dan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejumlah 55 unit.
- Penghunian Rumah Negara sesuai dengan fungsinya oleh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan yang semula data pada tahun 2012 sejumlah 5.517 unit pada tahun 2016 meningkat menjadi sejumlah 6.357 unit, berarti ada peningkatan penambahan penghunian Rumah Negara oleh pejabat/pegawai yang berhak sejumlah 840 unit.

- c. Rumah Negara yang ditempati oleh pihak yang tidak berhak di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai data pada tahun 2012 sejumlah 2.453 unit dan data per 2016 sampai saat ini sejumlah 1.987 unit. Terdapat pengurangan sebesar 466 unit Rumah Negara yang dapat ditinggalkan atau dikosongkan. Dengan demikian pada kurun waktu 4 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2016 hanya terdapat pengurangan sebesar 19% dari sejumlah 2.453 unit yang ditempati oleh penghuni yang tidak berhak.
- d. Selanjutnya terhadap Rumah Negara yang dalam keadaan kosong atau rusak yang semula pendataan pada tahun 2012 sejumlah 2.356 unit pada tahun 2016 menjadi berkurang sejumlah 2.131 unit. Terdapat selisih 234 unit Rumah Negara yang bisa ditempati atau diperbaiki. Berdasarkan jumlah selisih tersebut pada rentang rentang tahun 2012 sampai dengan 2016, Kementerian Keuangan hanya dapat melakukan perbaikan Rumah Negara menjadi layak huni sebesar 10%.

Berdasarkan data dan informasi sebagaimana di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan penegakan hukum terhadap penertiban pengelolaan Rumah Negara oleh pihak yang tidak berhak di lingkungan Kementerian Keuangan, belum dapat terlaksana secara efektif. Hal ini mengingat pelaksanaan penertiban yang serius oleh Kementerian Keuangan telah dimulai pada tahun 2012 dengan dibentuknya Tim Gabungan. Dengan kurun waktu tersebut sampai sekarang hanya terjadi peningkatan sebesar 19% terhadap penertiban dan pengosongan yang dilakukan dan peningkatan 10% terhadap pemeliharaan Rumah Negara yang dalam keadaan rusak. Dengan demikian penegakan hukum atas penertiban Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya.

5. Faktor hukum peraturan perundang-undangan terkait dengan penegakan hukum dan anggaran pemeliharaan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 / PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara,¹⁵ penghuni Rumah Negara oleh penghuni yang tidak berhak dapat dikatakan sebagai Barang Milik Negara yang dikuasai oleh pihak lain. Penertibannya dilakukan dengan cara :

- a) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah dengan pihak yang menguasai Barang Milik Negara bersangkutan, baik dilakukan sendiri maupun dengan mediasi aparat pemerintah yang terkait. apabila upaya pendekatan persuasif tidak berhasil, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan mengajukan penetapan pengosongan dari pengadilan setempat atas Barang Milik Negara tersebut yang ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan.
- b) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan mengajukan gugatan/ intervensi.
- c) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan pelaporan kepada aparat penegak hukum dalam hal diindikasikan adanya tindak pidana yang dilakukan pihak lain tersebut.

Selanjutnya pada Pasal 41¹⁶ dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut menegaskan

¹⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara, LN. No 1352 Tahun 2012, PMK No 244/PMK.06/2012.

¹⁶ *Ibid*

bahwa :

- (1) Setiap kerugian negara akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan BMN diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan ketentuan tersebut, jelas bahwa telah terdapat aturan mengenai proses penertiban Barang Milik Negara yang dikuasai oleh pihak lain termasuk didalamnya permasalahan penghunian Rumah Negara yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak. Selain itu juga terdapat sanksi tuntutan ganti rugi pada pihak yang mengakibatkan kerugian negara akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Negara. Lebih jauh lagi pada Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,¹⁷ selain adanya sanksi tuntutan ganti rugi juga menyatakan bahwa Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara dapat pula dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Namun demikian, kebijakan sektoral mengenai Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dikatakan tidak tegas dan rinci mengatur pelaksanaan penertiban atas Rumah Negara yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak, yang seharusnya kebijakan sektoral tersebut memperinci dan menindaklanjuti ketentuan umum mengenai pengelolaan Barang Milik Negara. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 Tentang Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan¹⁸ terkait dengan pengamanan fisik atas Rumah Negara.

Pada Keputusan Menteri Keuangan tersebut antara lain menyatakan bahwa :

1. Dalam hal penghuni tidak melakukan pengosongan Rumah Negara yang dihuni, maka Kuasa Pengguna Barang melakukan pengosongan secara paksa yang dalam pelaksanaannya dapat dikoordinasikan dengan pihak terkait yang berkompeten.
2. Terhadap penyelesaian sengketa Rumah Negara, maka Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan penyelesaian dengan dapat meminta bantuan dari Sekretariat Jenderal cq. Biro Advokasi jika diperlukan.

Ketentuan sektoral Menteri Keuangan selaku Pengguna Barang, sebagaimana diatas tidak menjelaskan bagaimana prosedur dan merinci maksud dari “melakukan pengosongan secara paksa yang dalam pelaksanaannya dapat dikoordinasikan dengan pihak terkait yang berkompeten”. Padahal dalam ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara jelas dikatakan bahwa apabila cara persuasif tidak dapat digunakan maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah “mengajukan penetapan pengosongan dari pengadilan setempat atas Barang Milik Negara tersebut yang ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan”. Seharusnya pada kebijakan sektoral dimaksud telah menjelaskan pemberian kewajiban kewenangan bagi Pengguna atau Kuasa Pengguna Barang untuk bertindak mengajukan upaya hukum dengan bentuk memohon penetapan pengosongan kepada pengadilan setempat atas penghunian Rumah Negara yang dilakukan oleh penghuni yang tidak berhak.

Selanjutnya pada ketentuan yang menyatakan bahwa terhadap penyelesaian sengketa Rumah Negara, maka Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk wajib

¹⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

¹⁸ Indonesia, Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan, KMK No. 21/KMK.01/2012.

melakukan penyelesaian dengan dapat meminta bantuan dari Sekretariat Jenderal cq. Biro Advokasi jika diperlukan, merupakan kebijakan hukum yang cenderung bersifat menunggu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak lain dalam sengketa Rumah Negara. Merujuk kepada ketentuan umum pengelolaan Barang Milik Negara, upaya hukum yang dilakukan cenderung lebih aktif dengan mengajukan tuntutan ganti rugi dan atau mengajukan gugatan keperdataan dan tidak menutup kemungkinan melaporkan secara pidana karena adanya penyalahgunaan Barang Milik Negara.

Berkenaan dengan hal tersebut faktor dari hukum sektoral pada Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang berupa Rumah Negara tersebut, tercermin pada pelaksanaan penertiban yang telah dilakukan mulai dari tahun 2012 sampai saat ini. Dengan analisa sebagai berikut :

1. Tindakan proses penertiban mulai dari tahun 2012 pada saat Tim Gabungan dibentuk sampai sekarang masih berupa tindakan persuasif dan musyawarah kepada penghuni Rumah Negara yang tidak berhak.
2. Belum pernah dilakukan upaya hukum permohonan penetapan pengosongan ke pengadilan setempat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna dimana terdapat keberatan pengosongan Rumah Negara oleh penghuni yang tidak berhak.
3. Penanganan sengketa Rumah Negara yang dilakukan oleh Biro Advokasi hanya bertindak sebagai Tergugat pada sengketa di peradilan tata usaha negara. Sebagaimana perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atas objek surat pengosongan Rumah Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah.
4. Belum pernah dilakukan adanya tuntutan ganti rugi, upaya hukum keperdataan atau melaporkan secara pidana terkait dengan adanya pihak yang menyalahgunakan Barang Milik Negara sehingga menimbulkan kerugian negara.

6. Faktor Ketersediaan Anggaran Dalam Pemeliharaan Rumah Negara.

Ketentuan dalam perundang-undangan terkait dengan anggaran untuk pemeliharaan Rumah Negara juga sangat berpengaruh sarana dan prasarana Rumah Negara sehingga layak untuk ditempati. Sesuai dengan data yang ada bahwa kondisi Rumah Negara yang dalam keadaan kosong dalam keadaan rusak yang semula pendataan pada tahun 2012 sejumlah 2.356 unit pada tahun 2016 menjadi berkurang sejumlah 2.131 unit. Terdapat selisih 234 unit Rumah Negara yang bisa ditempati atau diperbaiki. Berdasarkan jumlah selisih tersebut pada rentang rentang tahun 2012 sampai dengan 2016, Kementerian Keuangan hanya dapat melakukan perbaikan Rumah Negara menjadi layak huni sebesar 10%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa ketersediaan anggaran untuk pembiayaan pemeliharaan Rumah Negara sangat terbatas.

Rumah Negara merupakan Barang Milik Negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, sehingga merupakan bagian dari keuangan negara. Sebagai aset negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintahan maka sudah sewajarnya diatur hal-hal mengenai pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status hak atas Rumah Negara tersebut, dalam peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan kegiatan pengadaan Rumah Negara, selanjutnya perlu dilakukan perawatan dan pemeliharaan Rumah Negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disampaikan bahwa:¹⁹

¹⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, LN. No. 92 Tahun 2014, TLN No.

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang.
- (3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, anggaran pemeliharaan untuk Rumah Negara yang merupakan Barang Milik Negara seharusnya telah mendapatkan jaminan dari undang-undang. Selain itu jelas tanggung jawab dari penganggaran tersebut bukan hanya berada pada Satuan Kerja atau Kuasa Pengguna Barang saja tapi juga melekat pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Menteri Keuangan.

Dalam Lampiran BAB III Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/KMK.01/2012 Tentang Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan, pengertian pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap Barang Milik Negara tanpa mengubah, menambah atau mengurangi bentuk ataupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan, baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan. Selanjutnya ditegaskan kembali bahwa Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pemeliharaan terhadap Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya secara rutin dan sewaktu-waktu dengan memperhatikan karakteristik masing-masing Barang Milik Negara sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang, kondisi Barang Milik Negara bersangkutan, dan/atau ketersediaan biaya.²⁰

Jika dihubungkan dengan peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya Umum, mulai dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 tahun 2011 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 /PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019,²¹ menyatakan bahwa:

“Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung/bangunan milik negara; dan/ atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna

5533, PP. No. 27 Tahun 2014

²⁰ Indonesia, Menteri Keuangan, *Keputusan Menteri Keuangan Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan*, PMK No. 21/KMK.01/2012

²¹ Indonesia, Menteri Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019*, LN No. 511 Tahun 2018, PMK No. 32 /PMK.02/2018.

barang untuk melakukan pemeliharaan.”

Berkenaan dengan ketentuan standar biaya terhadap pemeliharaan gedung dan bangunan berupa Barang Milik Negara, belum mengatur secara rinci terhadap anggaran pemeliharaan Barang Milik Negara yang mempunyai karakteristik yang khusus seperti satuan biaya pemeliharaan Rumah Negara.

Dari sisi penghuni Rumah Negara, sebagaimana ketentuan mengenai hak dan kewajiban penghuni Rumah Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2008²² dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/KMK.01/2012 Tentang Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan²³ dan perjanjian yang tertuang dalam Surat Izin Penghunian terdapat ketentuan mengenai hak dan kewajiban penghuni Rumah Negara untuk memelihara Rumah Negara dengan baik dan bertanggung jawab, termasuk melakukan perbaikan kecil atas Rumah Negara bersangkutan. Faktanya di lapangan adalah penghuni Rumah Negara tidak melakukan pemeliharaan Rumah Negara karena tidak tersedianya dana pemeliharaan apalagi untuk melakukan perbaikan Rumah Negara mengingat biayanya cukup besar.

Dengan hasil temuan dan kajian sesuai peraturan perundang-undangan mengenai biaya pemeliharaan Rumah Negara, dapat dipahami bagaimana keterbatasan penyediaan anggaran terhadap pemeliharaan Rumah Negara. Kuasa Pengguna Barang selaku pihak yang mengajukan anggaran pemeliharaan belum mempunyai dasar hukum yang jelas dalam pemeliharaan Rumah Negara. Berdasarkan hal tersebut tidak aneh apabila perbaikan Rumah Negara menjadi layak huni hanya sebesar 10% dari sejumlah 2.356 unit Rumah Negara yang dalam keadaan rusak pada rentang waktu tahun 2012 sampai sekarang.

7. Faktor Pejabat/pegawai selaku pelaksana penegakan hukum atas penertiban Rumah Negara yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak.

Penertiban Rumah Negara terhadap penghuni yang tidak berhak di lingkungan Kementerian Keuangan hanya dapat dilakukan sebesar 19% dari sejumlah 2.453 unit atau terjadi pengurangan sebesar 466 unit Rumah Negara yang dapat ditertibkan atau dikosongkan selama rentang waktu tahun 2012 sampai dengan saat ini. Kecilnya jumlah unit Rumah Negara yang dapat dikosongkan dalam kurun waktu hampir 6-7 tahun tersebut menggambarkan bagaimana lemahnya pejabat/pegawai yang melakukan penertiban dalam hal ini Pengguna/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja sehingga tidak dapat memastikan penegakan hukum berjalan dengan semestinya.

Terdapat banyak kondisi yang menjadikan Pengguna/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja tidak dapat menjalankan penegakan hukum atas penertiban Rumah Negara secara maksimal, antara lain sebagai berikut :

- a. Pejabat/pegawai Kuasa Pengguna barang pada Satuan Kerja belum tentu dapat memahami ketentuan hukum mengenai penertiban Rumah Negara. Hal ini dapat diketahui karena pada umumnya Pejabat/pegawai yang berdinasi di Kantor Pelayanan adalah Pejabat/pegawai yang

²² Indonesia, Menteri Keuangan, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara,*

²³ Indonesia, Menteri Keuangan, *Keputusan Menteri Keuangan Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan,* KMK No. 21/KMK.01/2012.

khusus mempunyai keahlian teknis tertentu di bidang keuangan negara seperti hanya perbendaharaan, perpajakan atau bea dan cukai. Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang bertugas menyusun APBN, menyusun kebijakan fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi nasional, tentunya keahlian pejabat/pegawai yang ada dominan ahli dalam bidang ekonomi dan keuangan. Sedangkan pelaksanaan penertiban Rumah Negara sarat dengan pendekatan dan strategi hukum. Sehingga sering kali terdapat kesalahan penafsiran hukum pada saat pelaksanaan penertiban Rumah Negara dilakukan. Di beberapa permasalahan Rumah Negara terdapat kasus Pejabat/pegawai pada Satuan Kerja Kantor Pelayanan tidak melakukan tindakan apa pun karena adanya risiko hukum ketika melakukan penertiban. Seperti halnya suatu gugatan yang akan ditujukan kepada Pejabat/pegawai pada Satuan Kerja Kantor Pelayanan oleh para penghuni yang tidak berhak, membuat Pejabat/pegawai yang bersangkutan merasa terbebani secara pribadi terhadap perkara dimaksud.

- b. Sebagaimana diketahui pasti akan selalu ada perlawanan yang dilakukan oleh penghuni yang tidak berhak apabila ada penertiban baik itu secara verbal atau tindakan kepada Pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan penertiban tersebut. Risiko yang akan dihadapi oleh Pejabat/pegawai pada kantor pelayanan dalam menjalan penertiban pada prinsipnya bukan termasuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada kantor pelayanan tersebut. Selain itu, Pejabat/pegawai yang bersangkutan tidak mempunyai keahlian dan kecakapan untuk dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi. Dengan demikian, maka tindakan yang umum dilakukan oleh Pejabat/pegawai adalah lebih banyak menghindari risiko yang ada dengan cara melakukan penertiban yang tidak mempunyai risiko misalnya hanya mengirimkan surat teguran atau malah lebih banyak melakukan pembiaran terhadap penghunian Rumah Negara yang tidak sesuai ketentuan.
- c. Penanganan yang konsisten dan bertahap adalah salah satu bentuk langkah penertiban Barang Milik Negara yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara. Konsistensi penanganan penertiban selain terkendala dengan faktor hukum internal pengelolaan Rumah Negara yang tidak merinci dengan tegas tahap upaya hukum penertiban Rumah Negara, juga terkendala dengan pola mutasi pegawai dan pejabat yang melakukan penertiban. Sebagaimana dipahami bahwa proses penertiban Rumah Negara memerlukan waktu yang lama, sedangkan lama pejabat/pegawai berdinis pada satu Satuan Kerja pada Kantor Pelayanan atau Kantor Wilayah rata-rata selama 3 atau 4 tahun. Dengan pola penggantian pejabat/pegawai tersebut konsistensi penertiban jelas akan terganggu. Pada banyak fakta yang ada kecenderungannya pejabat/pegawai baru ditempatkan dalam melakukan penertiban akan memulai pola penertiban dari awal lagi yaitu kembali lagi dengan upaya persuasif. Hal ini didasari karena tidak adanya kewajiban untuk melakukan upaya hukum lanjutan dan kecendruangn untuk menghindari resiko yang ada apabila mengambil langkah upaya penertiban yang lebih tegas lagi sebagai upaya lanjutan dari pejabat/pegawai sebelumnya.

Selain beberapa faktor di atas yang menghambat proses penegakan hukum atas penertiban Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan, kebijakan penertiban yang masih bersifat parsial baik itu kebijakan yang hanya dilakukan oleh lingkungan unit eselon I tertentu atau hanya pada wilayah tertentu ikut pula menjadi faktor penghambat proses penertiban Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan. Penghuni yang tidak berhak pada umumnya telah membentuk suatu komunitas diantara mereka guna saling berbagi informasi agar terdapat kesatuan

pendapat dan strategi dalam menghadapi penertiban Rumah Negara yang dilakukan oleh Pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Dengan penertiban yang sifatnya parsial, penghuni yang

tidak berhak selalu membandingkan dengan penghunian Rumah Negara lainnya dengan alasan keadilan dan perlakuan yang tidak sama.

III. KESIMPULAN

Prosedur penegakan hukum mengenai penertiban pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan secara sektoral didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 Tentang Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam ketentuan tersebut telah menjelaskan bagaimana prosedur hukum yang harus dilakukan oleh Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang apabila terdapat permasalahan terhadap pengelolaan dan pengamanan Rumah Negara di Kementerian Keuangan. Selain itu juga diatur pedoman teknis mengenai pengamanan terhadap Rumah Negara, yaitu berupa pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum. Konsepsi hukum yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 tersebut pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 / PMK. 06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara. Namun demikian, dalam ketentuan sektoral tersebut dalam aplikasinya terdapat tidak menjelaskan secara rinci tahap dan proses pengamanan fisik terhadap Rumah Negara yang harus dilakukan oleh pejabat terkait serta tidak jelasnya pemberian sanksi atau penerapan hukum kepada pihak-pihak yang menggunakan dan menghuni Rumah Negara yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Penerapan penegakan hukum terhadap penertiban Rumah Negara terhadap penghunian oleh pihak yang tidak berhak di lingkungan Kementerian Keuangan sampai sejauh ini masih melakukan pendekatan persuasif. Berdasarkan data yang ada dengan pendekatan tersebut, penegakan hukum terhadap optimalisasi Rumah Negara menjadi tidak efektif dan berjalan dengan lamban. Pendekatan persuasif tersebut merupakan akibat dari tidak mendukungnya faktor-faktor penegakan hukum yang ada pada saat melakukan penertiban Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan seperti halnya faktor ketentuan kebijakan sektoral, faktor ketersediaan anggaran dan faktor Pejabat/pegawai selaku pelaksana penegakan hukum atas penertiban Rumah Negara.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Penulis memiliki beberapa saran kiranya dapat diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat dalam menyelesaikan masalah penertiban Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai berikut :

- a. Kebijakan sektoral mengenai Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan harus tegas dan rinci mengatur pelaksanaan penertiban atas Rumah Negara yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak.
- b. Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang Milik Negara harus menerapkan sanksi terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan Barang Milik Negara secara tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Terkait dengan anggaran pemeliharaan perlu kiranya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 tentang Pedoman Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan, dilakukan perubahan dengan merinci dan menjabarkan lebih lanjut mengenai anggaran pemeliharaan Rumah Negara.
- d. Perlu kiranya dibentuk suatu unit tugas khusus yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan penertiban Rumah Negara, hal ini mengingat kompleksitas permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka

Buku

- Campbell, Henry. Black's Law Dictionary 6th Edition, St. Paul Minnesota: West Publishing, 1999.
- Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Rahardjo, Satjipto. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Penerbit Kompas, 2006.
- Sidharta, Bernhard Arief. Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal,” dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mamudji, Sri et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Peraturan

- Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, LN No 169 Tahun 1999, TLN. No3890, UU No. 43 Tahun 1999.
- Indonesia, Undang-Undang Keuangan Negara, LN. No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286, UU No 17 Tahun 2003.
- Indonesia, Undang-Undang Perbendaharaan Negara , LN No. 5 tahun 2004, TLN No. 4355, UU No. 1 Tahun 2004.
- Indonesia, Undang-Undang Perumahan Dan Permukiman, , LN. No. 7 Tahun 2011, TLN No. 5188. UU No. 1 Tahun 2011.
- Indonesia, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, LN. No.6 Tahun 2014, TLN. No. 5494, UU No. 5 Tahun 2014.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Rumah Negara, LN. No 69 Tahun 1994, TLN. No 3573, PP No. 40 Tahun 1994.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, LN. No. 64 Tahun 1995, TLN, 4515 PP. No. 31 Tahun 2005.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, LN. No. 92 Tahun 2014, TLN No. 5533, PP. No. 27 Tahun 2014.
- Indonesia, Peraturan Presiden Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Pepsres No. 11 Tahun 2008
- Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, PRT No. 22/PRT/M/2008.
- Indonesia, Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara, LN. No. 368 Tahun 2010, PMK Nomor 138/PMK.06/2010.
- Indonesia, Kementerian Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan, PMK No. 21/KMK.01/2012.

- Indonesia, Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara, LN. No 1352 Tahun 2012, PMK No 244/PMK.06/2012.
- Indonesia, Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, PMK No. 212/PMK.01/2017.
- Indonesia, Kementerian Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, LN No. 511 Tahun 2018, PMK No. 32 /PMK.02/2018.

Internet

Komposisi Pegawai Kementerian Keuangan(data per 1 Mei 2019). Lihat <http://www.sdm.kemenkeu.go.id/>, Diakses 4 Mei 2019.

Lain-Lain

- Hasil kajian Tim Gabungan sebagaimana di bentuk dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 848/KM.1/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Hasil pendataan Rumah Negara per tahun 2016 Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.
- Wawancara dengan Kepala Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara II, Bagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara, tanggal 1 Mei 2019.